



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Penghapus Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb)

Ni Putu Kristin Ningtyas Kusuma*, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*E-mail: kristinkusuma27@gmail.com

How To Cite:

Kristin Ningtyas Kusuma, N, P., Laksmi Dewi, A, A, S., Minggu Widyantara, I, M. (2023). Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyembunyian Kekerasan Seksual pada Wanita dan Anak. *Hukum*. 5 (1). 21–27. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.3.2022.21-27>

Abstract—Forced defense (noodweer) regulated in Article 49 paragraph 1 of the Criminal Code basically stipulates that a person who carries out a forced defense cannot be punished. Someone who commits a crime because of forced defense, the legal subject cannot be held responsible for his actions because actions that were initially unlawful become justifiable. In the decision case Number 115/Pid.B/2021/PN Stb, the perpetrator was legally and convincingly proven to have committed maltreatment which resulted in death. However, based on the judge's consideration through the legal facts revealed in court, the perpetrator was not sentenced to a criminal sentence because the crime of persecution that caused death was an act of forced defense. The formulation of the problem in this study is how to arrange a forced defense (Noodweer) in an act of persecution that causes death and how criminal responsibility is imposed on the perpetrator of a forced defense in a crime of persecution that causes death. The research method used is normative (legal research) which is research on decision based on primary sources of legal material that have binding power which is the main basis used in this research such as laws and regulations, decisions or court decisions. The results of this study are that the arrangement of forced defense as an eraser of criminal acts must comply with the requirements in accordance with Article 49 paragraph 1 of the Criminal Code. The criminal responsibility for the perpetrators of the defense is forced to commit the crime of persecution that causes death is a decision regardless of all lawsuits.

Keywords: Noodweer, criminal liability, elimination of crimes,

Abstrak—Pembelaan terpaksa (noodweer) yang diatur pada Pasal 49 ayat 1 KUHP pada dasarnya mengatur bahwa seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa tidak dapat dipidana. Seseorang yang melakukan tindak pidana karena pembelaan terpaksa, subjek hukum tersebut tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya karena perbuatan yang pada awalnya bersifat melawan hukum menjadi dapat dibenarkan. Pada kasus putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Namun berdasarkan pertimbangan hakim melalui fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pelaku tidak di jatuhkan hukuman pidana karena tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian tersebut adalah suatu perbuatan pembelaan terpaksa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan pembelaan terpaksa (Noodweer) dalam tindak penganiayaan yang menyebabkan kematian dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembelaan terpaksa dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif (legal research) merupakan penelitian keputustakaan yang berdasarkan pada sumber bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan mengikat yang menjadi landasan utama yang digunakan dalam penelitian ini seperti peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan pembelaan terpaksa sebagai penghapus tindak pidana haruslah

Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Penghapus Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian sesuai dengan syarat-syarat yang sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 KUHP. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembelaan terpaksa tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Kata Kunci: Pembelaan terpaksa, pertanggungjawaban pidana, penghapusan tindak pidana

yang melakukan tindak pidana ternyata belum tentu dipidana. Sesuai dengan asas pertanggungjawaban pidana bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan [Ruslan, \(2011\)](#). Sehingga, berdasarkan asas hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan dua hal yang berbeda. Tindak pidana memfokuskan kepada dilarangnya perbuatan dan pertanggungjawaban pidana berfokus pada pelaku yang melakukan kejahatan.

1. Pendahuluan

Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban melindungi seluruh warga negaranya sesuai dengan apa yang tercantum pada pembukaan UUD 1945 Alinea IV. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara adalah berupa perlindungan hukum melalui perundang-undangan yang bertujuan untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang adil tanpa adanya pelanggaran terhadap hak-hak yang melekat pada setiap individu, seperti hak untuk hidup, hak kebebasan, dan hak untuk dilindungi dari ancaman [Ridlwani, \(2012\)](#).

KUHP mengatur mengenai alasan penghapus pidana sebagai dasar untuk tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Alasan penghapus pidana merupakan peraturan yang ditujukan oleh hakim dan peraturan ini menetapkan berbagai situasi pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipidana, namun tidak dipidana. Salah satu alasan penghapus pidana adalah pembelaan terpaksa (*noodweer*). Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan tindakan darurat yang dilakukan seseorang dalam rangka membela diri dari suatu ancaman yang bersifat melawan hukum.

Hak-hak yang melekat pada setiap individu sebagai warga negara diatur pada Pasal 28A sampai 28J UUD 1945. Hak-hak ini dilindungi oleh negara dengan memberikan pengakuan secara tegas hak manusia untuk hidup yang artinya setiap individu memiliki hak untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan alasan apapun untuk melindungi diri sendiri karena hal tersebut merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang paling penting dan mendasar. Keberadaan hak-hak pada Pasal 28A dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 membawa konsekuensi bahwa setiap orang memiliki hak untuk mempertahankan hak-hak mereka selama masih berada dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum yang berlaku [Lakoy, \(2020\)](#).

Permasalahan pembelaan terpaksa (*noodweer*) ditemukan di Sumatera Utara di Dusun Sabah Desa Kutamaru Kabupaten Langkat yang dijelaskan kronologi dan kasus posisi sesuai surat putusan Pengadilan Nomor 115/Pid/B/2021/ PN Stb bahwa Cana sebagai terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban bernama Jasa Adilta dengan cara menembak sebanyak 4 (empat) kali. Sebelum penembakan terjadi, korban dan terdakwa terlibat perselisihan pendapat mengenai kepemilikan lahan yang tumpang tindih antara bapak korban dan bapak terdakwa. Karena kesal, korban pergi meninggalkan terdakwa dan kembali mendatangi terdakwa dengan membawa senjata tajam berupa pisau yang terhunus ditangan kanan korban. Korban mengejar terdakwa sehingga membuat terdakwa merasa terancam. Terdakwa berusaha untuk menghindari korban namun terjatuh dan melepaskan tembakan pertama yang bertujuan untuk menghentikan serangan dari korban. Namun korban masih berusaha mengejar terdakwa, terjadilah tembakan sampai ke- 4 (empat) kalinya.

Sebagai negara hukum sudah sepatutnya hukum diciptakan untuk dapat memberikan kedamaian, rasa aman serta ketertiban di dalam kehidupan masyarakat. Karena negara tidak selalu dapat hadir untuk menjamin rasa aman bagi warga negaranya, maka negara membuat suatu peraturan yang dilarang untuk dilakukan oleh warga negaranya dan diancam oleh sanksi bagi pelanggarnya. Hukum pidana mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh UU dan mengancam dengan sanksi pidana bagi pelanggarnya.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 11/XI/2020/RSBM tanggal 29 Nopember 2020 korban mengalami tujuh buah

Seseorang yang melanggar ketentuan hukum pidana diartikan telah melakukan tindak pidana dan akan bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan. Hal tersebut jika rumusan delik tindak pidana telah terpenuhi yang artinya rumusan delik tersebut secara umum memuat tentang subjek hukum yang menjadi target norma, perbuatan yang dilarang, dan akibat yang ditimbulkan. Namun, seseorang

luka tembak masuk pada bahu, dada, dan punggung serta luka memar pada leher dada dan dijumpai juga adanya robekan pada lambung bagian atas, pendarahan pada rongga dada kanan dan kiri sebanyak tujuh ratus lima puluh milimeter dan pendarahan pada rongga perut sebanyak 1000 (seribu) milimeter. Hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan perkiraan waktu kematian korban adalah 12 (dua belas) sampai 24 (dua empat) jam dari saat pemeriksaan. Akibat kematian korban adalah pendarahan yang banyak akibat luka tembak pada dada yang menyebabkan mati lemas. Berdasarkan barang bukti dan kesesuaian fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa diancam pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian sebagaimana diatur pada Pasal 351 ayat 3 KUHP dan memenuhi unsur penganiayaan dan menyebabkan matinya orang. Namun majelis hakim dalam pertimbangan seluruhnya bahwa oleh karena perbuatan terdakwa yaitu menembak korban dengan menggunakan senapan angin adalah semata-mata untuk mempertahankan diri dan dikategorikan pembelaan terpaksa (noodweer) sebagaimana diatur pada Pasal 49 ayat 1 KUHP sehingga terdakwa tidak dapat dipidana. Tidak dipidananya terdakwa karena alasan pembelaan terpaksa (noodweer) yang menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa sehingga apa yang dilakukan terdakwa dibenarkan oleh hukum dan patut dilakukan. Oleh karena putusan tersebut, terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Ada beberapa penelitian yang meneliti hal serupa, pertama penelitian dari [Heatubun, \(2022\)](#) yang berjudul “Tindakan Noodweer Excesdalam Tindak Pidana Pembunuhan Sebagai Bentuk Mempertahankan Diri, Harta Dan Kehormatan” dimana hasil dari penelitiannya menjelaskan bahwa pembelaan yang dilakukan dengan terpaksa bukan berarti tindakan ini dibenarkan melainkan karena tidak ada cara lain untuk menghindarinya dan harus ada pelanggaran hukum sebelumnya. Kedua penelitian dari [Kania R. E. K. Lakoy, \(2020\)](#) yang berjudul “syarat proporsionalitas dan subsidiaritas dalam pembelaan terpaksa menurut pasal 49 ayat (1) kitab undangundang hukum pidana” dimana hasil dari penelitiannya menunjukkan Pengaturan pembelaan terpaksa (noodweer) dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP sebagai suatu alasan penghapus pidana merupakan pembelaan menghadapi serangan melawan hukum terhadap diri, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain; dengan tidak memasukkan kehormatan dalam arti nama baik dan ketenteraman rumah (huisvrede) ke dalam

kepentingan yang dapat dibela dengan pembelaan terpaksa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pembelaan terpaksa (Noodweer) dalam tindak penganiayaan yang menyebabkan kematian dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembelaan terpaksa dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian.

2. Metode

Penulis menggunakan tipe penelitian normatif untuk meneliti penelitian ini. Tipe normatif (legal research) merupakan penelitian keputustakaan yang berdasarkan pada sumber bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan mengikat yang menjadi landasan utama yang digunakan dalam penelitian ini seperti peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti teori-teori hukum dan pendapat para sarjana yang diperoleh dari pengkajian kepustakaan (library research). Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus hukum [Muhaimin, \(2020\)](#).

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yakni pengkajian informasi yang tertulis perihal hukum dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas untuk digunakan dalam penelitian hukum normatif lalu akan ditelaah dan dianalisis guna menemukan jawaban terhadap permasalahan yang menjadi pokok dalam penelitian ini sesuai dengan kebutuhan dengan pendekatan kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menurut Pasal 49 ayat 1 KUHP serangan yang bersifat seketika dan dalam keadaan terdesak menyebabkan seseorang tidak memiliki kesempatan untuk meminta bantuan, sehingga hukum melegitimasi tindakan seseorang untuk meniadakan serangan tersebut tanpa bantuan negara [Tabaluyan, \(2015\)](#). Penyerangan yang terjadi dalam waktu tidak terduga serta bersifat melawan hukum, menghasilkan hukum atau aturan yang memungkinkan seseorang diperbolehkan untuk melakukan tindakan apapun yang bertujuan untuk membela kepentingan diri sendiri maupun orang lain.

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang ditemukan dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian pada putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb, menurut alat bukti dan fakta terungkap dipersidangan, Cana sebagai terdakwa telah meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Akibat tembakan yang dilepaskan terdakwa kearah korban sebanyak 4 (empat) kali yang pada awalnya bertujuan untuk menghindari serangan korban, menyebabkan korban mengalami luka pada organ vital sehingga menyebabkan korban mati dalam keadaan lemas. Tindak pidana yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur delik Pasal 351 ayat 3.

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) diatur pada Pasal 49 ayat 1 KUHP yang berbunyi "Tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum". Seseorang dapat dikatakan melakukan pembelaan terpaksa hanya jika memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan dasar hukumnya. Hal tersebut dikarenakan tidak semua perbuatan pembelaan diri dapat dilegitimasi oleh pasal ini. Syarat-syarat pada Pasal 49 ayat 1 KUHP ini berfungsi sebagai batasan bagi Hakim untuk mempertimbangkan seseorang yang melakukan tindak pidana adalah termasuk pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau tidak.

Hakim dalam kasus penganiayaan ini dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa terdakwa melakukan penembakan semata-mata hanya mempertahankan dirinya dengan melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*). Pembelaan terpaksa yang dilakukan terdakwa dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian dibuktikan telah memenuhi syarat-syarat yang tertuang pada Pasal 49 ayat 1 KUHP sebagai dasar hukumnya, adalah sebagai berikut:

1. Adanya serangan yang sangat dekat waktu

Serangan yang sangat dekat erat kaitannya dengan jarak dan waktu. Syarat ini ditunjukkan ketika korban mendatangi dan berusaha mengejar terdakwa sambil membawa sebilah pisau yang terhunus di tangan kanan korban. Dapat dikatakan bahwa korban berusaha untuk menyerang terdakwa dengan ancaman berupa sebilah pisau kepada terdakwa. Respon pertama, yang dilakukan terdakwa adalah berlari menjauhi korban, namun terdakwa terjatuh. Karena terdakwa terjatuh, menyebabkan jarak antara terdakwa dan korban sudah sangat dekat yang artinya ancaman korban akan menjadi nyata. Terdakwa kemudian melepaskan tembakan pertama sejauh 7 (tujuh) meter menggunakan senapa angin milih terdakwa.

2. Serangan bersifat melawan hukum

Pengertian melawan hukum secara umum hanya sebagai sarana untuk menunjukkan perbuatan yang dilarang. Pada Pasal 49 ayat 1 KUHP melawan hukum mengacu pada perbuatan penyerangan yang dilakukan korban terhadap diri terdakwa. pompe memberikan penjelasan mengenai serangan yang menargetkan terhadap tubuh diri seseorang ataupun orang lain adalah fisik yang dimaksud adalah berkaitan dengan nyawa [Marwansyah, \(2016\)](#). Kutipan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Stabat halaman 22 berpendapat bahwa korban yang menyerang terdakwa sambil menghunuskan sebilah pisau ditangan kanan korban dapat disimpulkan bahwa pada saat kejadian korban berniat untuk mencelakai terdakwa yaitu menyerang fisik terdakwa yang artinya tindakan korban dapat dikatakan akan melakukan penganiayaan atau pembunuhan yang mengancam nyawa terdakwa.

3. Adanya kepentingan yang dibela atau dilindungi

Kepentingan yang dilindungi terdakwa adalah kepentingan dirinya sendiri. Diri sendiri diartikan mengancam tubuh atau fisik seseorang sehingga serangan tersebut dapat mengancam nyawa. Dalam surat dakwaan tertulis bahwa serangan yang dilakukan korban dengan cara mengejar terdakwa dan mengacungkan pisau merupakan serangan tiba-tiba dan serangan itu melawan hak. Berdasarkan rangkaian kejadian, dapat disimpulkan bahwa pada saat kejadian korban sedang berusaha untuk

membunuh atau menganiaya terdakwa. artinya bahwa tindakan terdakwa melakukan pembelaan terpaksa karena ingin melindungi nyawanya sendiri dari serangan korban yang diduga akan menyakiti terdakwa.

4. Pembelaan harus dalam keadaan yang amat perlu

Bersifat perlu merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pembelaan terpaksa. Menurut KBBI, perlu itu didefinisikan sebagai sesuatu hal yang penting, berguna atau harus ada. Sehingga, merujuk pada definisi tersebut, pembelaan terpaksa memang harus dilakukan karena tidak adanya pilihan lain dalam arti bahwa keadaan saat kejadian, pilihan yang secara terpaksa untuk dilakukan. Misalnya, jika seseorang menghadapi suatu serangan, dan dia mendapati banyak pilihan namun orang tersebut memilih dengan terpaksa melakukan perlawanan yang bertujuan untuk membela kepentingan yang diserang, maka dalam perlawanan tersebutlah terdapat pembelaan terpaksa. Kesimpulannya, jika masih bisa melakukan pilihan lain, maka pembelaan terpaksa tidak benar untuk dilakukan. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dilakukan terdakwa sangatlah perlu, ditunjukkan pada pertimbangan Hakim halaman 22 yang tertulis bahwa oleh karena korban berusaha mencelakai terdakwa, dan terdakwa telah berusaha menghindari, tetapi terjatuh, alam bawah sadar terdakwa merespon untuk melakukan pertahanan dan kemudian terdakwa menembak korban.

Alasan penghapusan tindak pidana memiliki hubungan erat dengan tanggung jawab seseorang. Pertanggungjawaban pidana mengarah kepada subjek hukum, yakni seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Oleh sebab itu, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut. Secara umum, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk bisa bertanggung jawab, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan dan adanya unsur kesalahan (*schuld*) yang terdiri dari kesengajaan (*dolus/opzet*), kealpaan atau culpa, adanya kemampuan bertanggung jawab Saleh, (2003).

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah satu perbuatan yang tidak dapat di pidana karena pembelaan terpaksa (*noodweer*)

menghapuskan sifat melawan hukum dalam perbuatan seseorang. Seseorang yang melakukan tindak pidana karena alasan pembelaan terpaksa, subjek hukum tersebut tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya karena perbuatan yang awalnya bersifat melawan hukum dibenarkan. Jika diuraikan lebih luas, Van Hamel berpendapat pembelaan terpaksa tidak dapat dipidana karena pembelaan terpaksa menurut Undang-Undang merupakan suatu hak, pembelaan terpaksa memiliki dasar hukum yang diatur dalam KUHP sehingga pembelaan terpaksa dapat dijadikan sebagai pembelaan yang sah menurut hukum, pembelaan terpaksa terjadi diluar kemauan seseorang, pembelaan terpaksa dilakukan bertujuan pada pembelaan yang artinya sikap mengalah tidak harus dilakukan pada setiap tindakan yang melawan hukum Vista Sandra, (2018).

Terdakwa kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian putusan Nomor 115/Pib.B/2021/PN Stb, oleh Penuntut Umum didakwa melakukan sebagaimana Pasal 351 ayat 3 KUHP yang berbunyi "Penganiayaan jika menyebabkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun". Berdasarkan pertimbangan hakim melalui fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam persidangan sesuai dengan putusan pada halaman 18 memilih dakwaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan

Pengertian penganiayaan tidak dijelaskan secara terperinci dalam Undang-Undang, tetapi yurisprudensi memberikan definisi penganiayaan sebagai tindakan kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit, penderitaan, ataupun luka. Tindakan penganiayaan yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diawali percakapan singkat yang berisi perselisihan antara terdakwa dan korban mengenai kepemilikan yang tumpang tindih antara bapak terdakwa dan bapak korban. Karena tidak adanya solusi, korban kembali mendatangi terdakwa yang sedang berada di ladang sambil berteriak dan berlari kearah terdakwa dengan pisau yang terhunus di tangan kanan korban. Merasa terancam, terdakwa awal mulanya menghindari namun karena jatuh terpleset

dan jarak keduanya semakin dekat. Terdakwa sambil berusaha bangkit menembak korban menggunakan senapan angin saat itu juga.

2. Unsur menyebabkan matinya orang

Menurut pasal 351 tentang penganiayaan biasa, unsur-unsur penganiayaan adalah adanya kesengajaan, adanya suatu perbuatan, dan adanya akibat yang ditimbulkan. Dalam penganiayaan, unsur kesengajaan diartikan bahwa tindakan itu dengan sadar untuk dilakukan dengan adanya maksud dan tujuan kepada orang lain. Dalam kasus ini, terdakwa mengetahui betul cara kerja senapan angin yang dimilikinya dianggap sengaja digunakan untuk menembak korban mengenai beberapa organ penting korban. Setelah tembakan pertama dilepaskan terdakwa, kecepatan korban saat berlari mengejar kemungkinan akan melambat, namun yang dilakukan terdakwa adalah mengisi peluru daripada digunakan untuk melarikan diri. Karena terdakwa dianggap mengetahui cara fungsi senapan gojlok miliknya sendiri, maka terdakwa dianggap juga mengetahui dengan benar apa dampak yang dihasilkan oleh senapan angin miliknya. Menurut hasil Visum Et Repertum penembakan tersebut menembus paru kanan bagian atas dan paru kiri bagian bawah serta mengenai lambung bagian atas. Akibatnya, korban mengalami pendarahan yang banyak dan mati dalam keadaan lemas. Maka menurut hakim, unsur menyebabkan matinya orang telah terpenuhi oleh hukum.

Tindakan terdakwa menurut putusan pengadilan terbukti secara sah melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian sebagaimana yang diatur pada Pasal 351 ayat 3 KUHP menyebutkan bahwa ancaman pidananya adalah 7 (tujuh) tahun penjara. Tindakan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana objektif yang berupa perbuatan melawan hukum dan adanya akibat yang ditimbulkan.

Seseorang yang telah dinyatakan bersalah karena telah melakukan suatu tindak pidana, akan berakhir dengan putusan akhir atau disebutkan vonis yang dijatuhkan oleh hakim. Hakim dalam putusan tersebut akan menyatakan pendapatnya mengenai apa yang telah menjadi pertimbangan dalam putusan tersebut. KUHP mengatur adanya tiga macam jenis putusan yang diatur dalam Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP, yakni:

1. Putusan bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa jika kesalahan yang didakwakan jaksa atau penuntut umum kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*)

Pada putusan ini dasar hukumnya diatur pada Pasal 191 ayat 2 KUHP. Standar putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah bahwa setiap unsur-unsur delik pidana sudah terpenuhi kemudian pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui apakah ada kesalahan dalam perbuatan terdakwa. namun jika salah satu dari dua yang disebutkan tidak terpenuhi maka terdakwa mendapatkan putusan lepas dari hakim.

3. Putusan pemidanaan

Pemidanaan memiliki arti bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa itu tergantung pada penilaian pengadilan. Apabila pengadilan mempertimbangkan dan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan, pengadilan harus menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa Vista Sandra, (2020).

Putusan hakim terhadap terdakwa dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian yang berdasarkan pada fakta-fakta persidangan, pertimbangan hakim dan dakwaan, terdakwa melakukan penembakan sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia terbukti melakukan pembelaan terpaksa. Oleh sebab itu, ditinjau dari putusan pengadilan Nomor 115/Pid/B/2021/PN Stb pada halaman 26 pada bagian mengadili, tertulis bahwa terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan hukum yang mengartikan apabila suatu perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dibuktikan dengan undang-undang, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

Dasar hukum pembelaan terpaksa diatur pada Pasal 49 ayat 1 KUHP yang berbunyi

“Tidak dipidana, barangsiapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu”. Pengaturan pembelaan terpaksa (noodweer) sebagai penghapus tindak pidana haruslah memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan dasar hukumnya. Pembelaan terpaksa (noodweer) adalah salah satu perbuatan yang tidak dapat dipidana karena pembelaan terpaksa (noodweer) adalah sebagai alasan pembenaran yang menghapuskan unsur melawan hukum dari tindakan seseorang yang membela dirinya. Pertanggungjawaban pidana mengacu pada pelaku tindak pidana. Pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian sebagaimana diatur pada Pasal 351 ayat 3 dihukum penjara selama 7 (tujuh) tahun. Pelaku pembelaan terpaksa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena unsur kesalahan dalam perbuatannya telah dihapus. Sehingga, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembelaan terpaksa (noodweer) tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam kasus ini adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Artinya, bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan namun tidak dapat dijatuhi pidana oleh karena didasarkan pada pembelaan terpaksa (noodweer).

Saran

Kepada penegak hukum khususnya hakim untuk lebih bijak dalam mempertimbangkan putusan bagi pelaku pembelaan terpaksa agar terciptanya keadilan sosial. Kepada masyarakat diharapkan untuk memahami pembelaan terpaksa sebatas yang diatur pada Pasal 49 ayat 1 KUHP. Sehingga, masyarakat bisa membedakan antara tindakan pembelaan terpaksa dan main hakim sendiri karena pembelaan terpaksa memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan dasar hukumnya sementara main hakim sendiri tidak dibenarkan. Kepada pelaku pembelaan terpaksa, daam terjadi tindak pidana diharapkan pelaku pembelaan terpaksa dapat menjelaskan dengan detail serta sebenarnya kronologi kejadian yang terjadi

kepada penegak hukum atas perbuatan yang dilakukan.

Daftar Pustaka

- Heatubun, L. H. R. (2022). Tindakan Noodweer Excesdalam Tindak Pidana Pembunuhan Sebagai Bentuk Mempertahankan Diri, Harta Dan Kehormatan. *Journal of Law, Administration, and Social Science*.
- Lakoy, R. (2020). Syarat Proporsionalitas dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*.
- Lakoy, R. E. K. (2020). Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana. *Lex Crimen*.
- Marwansyah. (2016). *MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA*. Bandung: Alfabeta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Ridlwan, Z. (2012). Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Ruslan, A. (2011). *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang Undangan di Indonesia*. Yogyakarta: Rangka Education.
- Saleh, R. (2003). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Tabaluyan, R. R. (2015). Pembelaan Terpaksa Yang Melampui Batas Menurut Pasal 49 KUHP. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*.